

Amuntai, 5 Oktober 2020

Nomor : 033/K.KS-06/PM.01.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penurunan Baliho,
Spanduk dan Sejenisnya yang
Memuat Foto Gubernur Kalimantan
Selatan (Petahana)**

Kepada Yth,
(Terlampir)

di-

Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 135/PL.02.3-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020** tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, bersama ini perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat 2 (dua) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Pasangan Calon H. Sahbirin Noor, S.Sos. (Petahana), M.H- H. Muhidin dan Pasangan Calon Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi. Dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon tersebut, lahir pula subjek hukum yang akan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hal tersebut menjadi landasan *yuridis* yang mendasari kewenangan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menindaklanjuti baliho, spanduk dan sejenisnya yang bukan menjadi alat peraga kampanye;
2. Bahwa di Kantor/Instansi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terdapat/terpasang Baliho yang memuat Foto Gubernur Kalimantan Selatan yang sekarang telah ditetapkan Sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Petahana);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat larangan kampanye yang berbunyi *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."* Terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana se bagaimana ketentuan Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi *"setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)";*

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pasal 70 ayat (4) dan (5) menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon dilarang memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.*",

"Dalam hal alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan alat peraga kampanye tersebut dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam."

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau kepada instansi terkait agar segera menurunkan baliho, spanduk dan sejenisnya yang sudah terpasang dan memuat Foto Petahana tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bupati Hulu Sungai Utara;
- Arsip.

**DAFTAR TUJUAN SURAT HIMBAUAN PENURUNAN BALIHO, SPANDUK DAN
SEJENISNYA YANG MEMUAT FOTO GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
(PETAHANA)**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Kepala Inspektorat Daerah
4. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Hulu Sungai Utara
5. KODIM 1001
6. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara
8. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
15. Kepala Dinas Sosial
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
20. Kepala Dinas Perikanan
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Kepala Dinas Perhubungan
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Kepala Dinas Pertanian
29. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
32. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
33. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
34. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
35. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara
37. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara
38. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
39. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara
40. Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara